

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak juga merupakan ujung tombak pembangunan Negara Indonesia karena sebagian besar APBN Negara Indonesia berasal dari penerimaan pajak, dan diharapkan pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pajak itu sendiri. Oleh karena itu perlu adanya penentuan tarif pajak yang sesuai dan harus dilakukan pemerintah agar apa yang menjadi tujuan dari pemungutan pajak tersebut dapat terwujud.

Tarif pajak efektif adalah tarif yang diberlakukan atas penghasilan wajib pajak. Penghasilan tersebut meliputi penghasilan kotor, penghasilan netto atau penghasilan kena pajak, tergantung pada kebutuhan dari sudut mana dilihat beban tarif tersebut. Undang-Undang tarif pajak penghasilan terdapat didalam pasal 17 A No. 17 Tahun 2000 yaitu tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yaitu orang pribadi dalam negeri.

Dalam pelaksanaannya pemungutan pajak oleh pemerintah, tidak selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan yang merupakan subjek pajak. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak dianggap akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan pemerintah mengharapkan pajak setinggi mungkin agar dapat membiayai rencana pembangunan. Dan juga sering terjadi masalah pada pajak perusahaan adalah perdebatan antara tarif pajak dan tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur pajak yang dibayarkan sebagai proporsi dari pendapatan ekonomi di Indonesia, sementara tarif pajak yang diberlakukan menunjukkan jumlah kewajiban pajak relatif terhadap penghasilan kena pajak pada perusahaan.

Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak berupaya mengurangi pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Dan juga ditemukan fakta bahwa sebagian perusahaan masih banyak melakukan penggelapan pajak di Indonesia, seperti data pajak yang disampaikan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2012 ada 4.000 perusahaan Penanam Modal Asing (PMA) yang melaporkan nihil nilai pajaknya, perusahaan tersebut diketahui ada mengalami kerugian selama 7 tahun berturut-turut. Atas pengakuan kerugian ini maka akan berpengaruh pada terhadap tarif pajak efektif. Karena pajak yang harus dibayarkan menjadi tidak ada disebabkan karena perusahaan mengakui mengalami kerugian.

Penghindaran dan penggelapan pajak secara legal diukur dengan tarif pajak efektif perusahaan tersebut. Tarif pajak efektif dapat dijadikan kategori pengukuran

perencanaan pajak yang efektif, seperti yang diungkapkan oleh (Kayaran dan Swenson dalam Ardyansah, 2014), salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat presentase tarif efektifnya. Pada prinsipnya tarif pajak efektif merupakan perbandingan antara kewajiban perpajakan yang dihasilkan dari penghasilan kena pajak (PKP) berdasarkan peraturan perpajakan, terhadap laba akuntansi berdasarkan standar akuntansi. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh *Business Roundtable* dan *Pricewaterhuose Coopers UP* (PwC) menemukan fakta bahwa tarif pajak efektif (TPE) yang harus dibayarkan perusahaan global yang berada di Indonesia merupakan yang termahal keempat di dunia setelah Jepang, Maroko, dan Italia (Iress.Web.id, 2011). Rasio pajak efektif Indonesia adalah sebesar 28% berada di urutan keempat, setelah Jepang (33,8%), Maroko (33,9%), dan Italia (29,1%). Jika di bandingkan dengan Negara-negara Asean, posisi Indonesia sangatlah buruk. Oleh karena itu, Indonesia melakukan reformasi perpajakan pada tahun 2009, Reformasi ini telah terjadi hingga empat kali dan reformasi terakhir terjadi pada tahun 2009 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku pada 1 Januari 2009 dengan mengubah tarif pajak bagi wajib pajak badan. Pada UU Nomor 17 Tahun 2000 tarif pajak yang di berlakukan bagi wajib pajak badan ialah tarif pajak progresif bertingkat dengan rincian sebagai berikut :

- Sampai dengan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tarif pajaknya 10%
- Di atas Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tarif pajaknya 15%
- Di atas Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tarif pajak 30%

Dengan diberlakukannya UU No. 36 Tahun 2008, maka tarif pajak bagi wajib pajak badan menjadi tarif tunggal sebesar 28% pada Tahun 2009 dan menurun menjadi 25% pada Tahun 2010. Penurunan ini di harapkan dapat meningkatkan investasi karena adanya insentif perpajakan bagi pengusaha. Sehingga dapat bersaing dalam menarik minat investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif perusahaan pertambangan di indonesia yang masih memiliki potensi pembayaran pajak lebih. Menurut Nugroho (2011) tarif pajak efektif juga di pengaruhi oleh hubungan politik dan reformasi pajak.

Selain mengubah tarif pajak badan, Undang-Undang PPh yang baru juga menambahkan keringanan pajak seperti insentif perpajakan bagi Wajib Pajak Badan usaha kecil dan menengah (UKM) yang diberikan pengurangan pajak oleh pemerintah sebesar 50% lebih rendah dari tarif pajak yang seharusnya dibayarkan dan di tambahkan pula pos-pos biaya yang diperbolehkan sebagai pengurangan penghasilan bruto yang akan mengurangi jumlah pajak terutang pada usaha. Selain itu pada Tahun 2016, pemerintah Indonesia juga mengukuhkan kembali program reformasi perpajakan melalui surat keputusan Menteri Keuangan Nomor 885/KMK.03/2016 tanggal 9 desember 2016 tentang pembentukan Tim Reformasi Perpajakan yang bertujuan untuk menuju rasio pajak 14% pada tahun 2020.

Kondisi pajak di Indonesia saat ini, juga terdapat hubungan antara penguasa dengan pengusaha yang di sebut dengan pengusaha klien (*ciliente-bussinismaen*)

yaitu pengusaha-pengusaha swasta yang berasal dari Indonesia dan berkerja dibawah dukungan dan proteksi berbagai jaringan kekuasaan pemerintah (Muhaimin, 1995 dalam Nugroho, 2011). Pada orde baru pengusaha klien biasanya berasal dari keluarga dan kerabat yang dekat dengan kelompok cendana. Dan sekarang berasal dari orang-orang yang berkecimpung di dunia politik. Pengusaha yang memiliki kedekatan dengan penguasa pemerintah melalui partai politik bisa mendapatkan hak istimewa atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat menguntungkan perusahaannya. Didunia bisnis atau perusahaan sangat erat kaitannya dengan politik. Hal ini disebabkan karena keberhasilan suatu perusahaan tidak terlepas dari adanya faktor politik. Perusahaan dikatakan terkoneksi politik apabila perusahaan memiliki cara-cara tertentu untuk dapat berkaitan secara politik atau berusaha menjalin hubungan dengan politisi atau pemerintah (Purwoto, 2011 dalam Tehupuring, 2016). Kedekatan hubungan ini yang pada akhirnya diduga memiliki hubungan dengan penentuan tarif pajak organisasi.

Reformasi pajak di Indonesia ditandai dengan diterapkannya *Self Assessment System*, dimana wajib pajak diberi wewenang penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Di Indonesia reformasi pajak sudah beberapa kali terjadi yaitu pada tahun 1983, 1994, 1997, 2000, dan 2008 dan salah satu sektor yang dilakukan Reformasi pajak adalah PPh dimana adanya kebijakan penurunan tarif maupun kebijakan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Salah satu reformasi pajak yang dilakukan di Indonesia yaitu

dengan mengenakan tarif pajak berbeda antara wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Mulai tanggal 1 Januari 2009, berlaku dua Undang-Undang pajak baru yaitu UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan, serta UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan juga merupakan perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan (Kuriawansyah, 2016). Adanya tarif pajak baru ini lebih menguntungkan bagi wajib pajak sehingga harapan pemerintah, kebijakan tarif pajak yang baru akan semakin meningkatkan penerimaan negara (Yanuwanti, 2013). Dalam penelitian Nugroho (2011) menyatakan bahwa reformasi perpajak yang menurunkan tarif pajak *Statutori* terbukti berpengaruh pada penurunan tarif pajak efektif perusahaan. Oleh karena itu faktor reformasi perpajakan juga memiliki hubungan terhadap perubahan tarif pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tarif pajak efektif adalah *Leverage*. *Leverage* (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang dan juga akan mempengaruhi tarif pajak efektif pada perusahaan (Adelina, 2012). Penelitian ini juga berupaya untuk menghubungkan pengaruh *Political Relations*, Reformasi Pajak, dan *Leverage* terhadap Tarif Pajak Efektif yang dikontrol oleh variabel Profitabilitas yang diukur mealui ROA. *Return on assets* (ROA)

merupakan salah satu pendekatan yang dapat mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan. Pendekatan ROA menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. ROA juga memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang terlepas dari pendanaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik performa perusahaan dengan menggunakan aset dalam memperoleh laba bersih.

Political Relation tidak berpengaruh pada ROA, karena *Political Relation* hanya mendapatkan keuntungan yaitu dilakukan secara istimewa atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat menguntungkan perusahaannya, tetapi tidak pada profitabilitas dan pembayaran pajak. Pada Reformasi pajak pemerintah melakukan penurunan tarif pajak yang mengharapkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga profitabilitas yang akan dihasilkan lebih maksimal dan tidak mengurangi pendapatan pajak dan diharapkan dapat meningkatkan investasi di Indonesia karena adanya insentif perpajakan bagi pengusaha. *Leverage* adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Perusahaan yang memiliki utang tinggi akan mendapatkan insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman sehingga perusahaan yang memiliki beban pendapatan yang tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan menambahkan utang perusahaan yang dimana ini juga akan berpengaruh pada Profitabilitas yang dihasilkan perusahaan.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tarif pajak efektif adalah penelitian Rinaldi dan Cheiviyanny (2015) menunjukkan Profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di buktikan mempunyai pengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Penelitian Ardyansah (2014) yang menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa besar kecilnya perusahaan yang di ukur dengan ROA tidak mampu mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam menentukan *Effective Tax Rate* (ETR). Tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif dengan tarif pajak efektif karena semakin efisien perusahaan, maka perusahaan akan membayar pajak yang lebih sedikit sehingga tarif pajak efektif perusahaan tersebut menjadi lebih rendah (Derazhid dan Zhang, 2003 dalam Rizal dan Irwansyah, 2017)

Selanjutnya penelitian Nugroho (2011) menyimpulkan bahwa perusahaan yang terindikasi mempunyai hubungan politik dengan penguasa pemerintah tidak memiliki tarif pajak yang efektif yang lebih rendah, hubungan politik di Indonesia tidak melalui peraturan baku dalam bentuk Undang-Undang tetapi di duga melalui jalur informal seperti yang terjadi pada kasus perpajakan yang baru-baru ini. Ini berbanding terbalik dengan penelitian (Adhikari, dkk, 2006 dalam Tehupuring, 2016) yang menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Kondisi ini yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut apakah terdapat pengaruh hubungan politik, reformasi pajak, terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Dan

menambahkan satu variabel yaitu *Leverage* dengan objek perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh *Political Raltions*, Reformasi Pajak, Dan *Leverage* Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas dapat diindetifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Menemukan fakta bahwa tarif pajak efektif yang harus dibayarkan perusahaan global yang berada di Indonesia merupakan yang termahal keempat di dunia.
2. Di Negara-negara Asean kondisi Indonesia sangat buruk karena tarif pajak efektif yang dibayarkan oleh Indonesia tinggi.
3. Karena tarif pajak efektif yang dibayarkan di indonesia tinggi yang menyebabkan posisi indonesia buruk, sehingga pemerintah melakukan reformasi pajak hingga empat kali.
4. Perusahaan menganggap bahwa pembayaran tarif pajak dapat mengurangi pendapatan atau laba bersih perusahaan.
5. Perusahaan yang terindikasi mempunyai hubungan politik dengan penguasa pemerintah tidak memiliki tarif pajak yang efektif yang lebih rendah.
6. Masih banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak sehingga tidak tercapainya tarif pajak efektif di Indonesia.

7. Banyak perusahaan yang melakukan penggelapan pajak dengan pengakuan bahwa perusahaan mereka mengalami kerugian sehingga pajak yang di bayarkan nihil yang akan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

1.3 Batasan Masalah

Melihat ruang lingkup yang akan di bahas serta keterbatasan waktu dan agar penelitian ini berfokus dan tidak menyimpang dari yang diharapkan. Maka penulis membatasi permasalahan yang ada yaitu Pengaruh *Political Relations*, Reformasi Pajak dan *Leverage* terhadap Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Perumusan Masalah

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah apa dampak dari hubungan politik terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan pertambangan di Indonesia.

1. Bagaimana pengaruh *Political Relation* terhadap Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Reformasi Pajak terhadap Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

4. Bagaiman pengaruh Profitabilitas sebagai Variabel Control terhadap Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah Untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Pengaruh *Political Relation* terhadap Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Pengaruh Reformasi pajak terhadap Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Pengaruh *Leverage* terhadap Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. pengaruh Profitabilitas sebagai variabel control terhadap Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan.

Penelitian ini dapat menjadi acuan oleh perusahaan dalam mencermati bahwa *political relations* dapat berpengaruh positif pada perusahaan pertambangan dan mencapai tarif pajak efektif indonesia.
2. Bagi Wajib Pajak.

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi client dalam membuat keputusan investasi pada suatu perusahaan.

3. Bagi penelitian mendatang.

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian mendatang mengenai political relations, reformasi pajak, dan leverage terhadap tarif pajak efektif.